



**KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN  
KECAMATAN SELOMERTO  
NOMOR : 143 / 25/ 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLA SAMPAH DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DESA PAKUNCEN**

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
  - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Desa Pakuncen
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sampah di wilayah Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus /pengelola Sampah dimaksud bertugas menghimpun nasabah, melayani nasabah, menerima sampah organik dan non organik, serta menjual hasil mentah ataupun olahan dari produk sampah tersebut.
- KETIGA : Tim Pengelola Sampah yang telah ditetapkan melakukan kebersihan Sampah sampai kelokasi TPA.
- KEEMPAT : Sampah yang diterima oleh Pengurus /pengelola Sampah akan diperhitungkan sesuai dengan nilai jual ekonomis pada saat itu yang kemudian akan dibukukan dalam bentuk nominal dengan mata uang Rupiah.
- KELIMA : Pengurus /pengelola Sampah segera menetapkan aturan lainnya yang mengikat seluruh pengurus dan nasabah.
- KEENAM : Pengurus /pengelola Sampah dimaksud melaporkan kegiatannya kepada Kepala Desa selaku pelindung secara rutin, dan dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, Kecamatan serta dapat berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait
- KETUJUH : Untuk menunjang operasional kegiatan, Pengurus /pengelola Sampah tersebut melalui pengurus dapat memperoleh bantuan pendanaan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat, serta

pendapatan yang sah lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pakuncen

pada tanggal 3 September 2019

KEPALA DESA PAKUNCEN



A L I

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Pakuncen  
Nomor : 143 / 25 / 2019  
Tentang : Pembentukan Pengurus  
Bank Sampah

DAFTAR NAMA PENGELOLA DESA

DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN 2019

PEMBINA : KEPALA DESA  
KETUA : FATIKHATUL ASFIYA  
SEKRETARIS : ABDUL LATIF  
BENDAHARA : AHMAD SAFINGUDIN  
ANGGOTA :

1. ABDUL LATIF
2. NASIKHUM
3. MUHIDUN
4. AHMAD SAFINGI
5. ROJAI
6. DARMAN

pada tanggal 3 September 2019

KEPALA DESA PAKUNCEN



A L I